



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

1. **Ria Ramadhayanti, SH., M.Kn.**
2. **Riski Haruna Maya Santy, SH.**
3. **Shandra Fallyana, S.H.**
4. **Rima Eka Hardiyani, SH**

seluruhnya adalah Jaksa Pengacara Negara, selaku kuasa hukum dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang beralamat di Jl. HS. Khozin No. 09 Rt.001 Rw.013 Sumurpecung Seran g- Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: HK.02.02 /440357 /CF /VIII/15/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 dan Surat Kuasa Substitusi No.SK-6 /M.6.14/Gs.1/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Kemerntrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, satuan kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, berkedudukan di Jl. HS. Khozin No.9 Rt.001 Rw.013 Sumur Pecung, Serang-Banten, yang diwakili oleh DIAN PERDANA, S.Kom, M.Sc Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang II, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON.**

Terhadap:

1. **PT. MULTI KASUJA INDONESIA**, yang berkedudukan di Jl. H.Noor Nomor 36 Kavling 15 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON I.**
2. **SURYANA**, yang alamatnya tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari Desa Bojongcae Nomor : 474/128/Ds Bjc/Sk/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON II.**
3. **SUHERMAN**, yang beralamat di Kp. Bareno Rt. 012 Rw. 004 Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON III.**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 6 Januari 2021 dengan register nomor 2/SK.Pdt/1/2021/PN Rkb;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Rkb



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Rkb tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 42/DEL/202021/PN.Jkt Sel Jo Nomor 2/PDT.P-KONS/2021/PN.RKB tanggal 24 Pebruari 2022 tentang Penetapan Memerintahkan Panitera melakukan Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian;
3. Berita Acara Penawaran Konsignasi Nomor 2/Pdt.P.Kons/2021/PN Rkb tanggal 2 Desember 2021;
4. Berita Acara Penawaran Konsignasi Nomor 42/DEL/2021/PN.Jkt Sel Jo Nomor 2/PDT.P-KONS/2021/PN.RKB tanggal 13 Januari 2021;
5. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, telah memohon agar dilakukan penitipan uang ganti kerugian atas tanah untuk kepentingan Umum pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang - Panimbang II karena masih adanya sengketa anntara Termohon I dengan Termohon II dan Termohon III. Tentang hak kepemilikan atas objek yang akan diberikan ganti kerugian.;

yang mana objek tanah dan jumlah ganti kerugiannya masing masing:

1. Sejumlah **Rp. 894.317,- (delapan ratus sembilan empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah)**, untuk nomor induk bidang 23,pada peta bidang nominatif NIB. 23 dengan luas 6 M², terletak di Desa Bojong Cae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Pihak yang berhak **suryana.**;
2. Sejumlah **Rp. 11.804.085,- (sebelas juta delapan ratus empat ribu delapan lima rupiah)**, untuk nomor induk bidang 35,pada peta bidang nominatif NIB. 35 dengan luas 82 M², terletak di Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten.; Pihak yang berhak **PT.Multi Kasuja Indonesia.**;
3. Sejumlah **Rp. 1.871.379,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tiga tujuh sembilan rupiah)**, untuk nomor induk bidang 37,pada peta bidang nominatif NIB. 37 dengan luas 13 M², terletak

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Rkb



di Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten.; Pihak yang berhak **PT.Multi Kasuja Indonesia.**;

4. Sejumlah **Rp. 33.109.018,- (tiga puluh tiga juta seratus sembilan ribu delapan belas rupiah)**, untuk nomor induk bidang 42,pada peta bidang nominatif NIB. 42 dengan luas 230 M², terletak di Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten.; Pihak yang berhak **PT.Multi Kasuja Indonesia.**;

5. Sejumlah **Rp. 146.255.486,- (seratus empat puluh enam juta dua lima lima ribu empat delapan enam rupiah)**, untuk nomor induk bidang 87,pada peta bidang nominatif NIB. 87 dengan luas 1016 M², terletak di Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten.; Pihak yang berhak **PT.Multi Kasuja Indonesia.**;

6. Sejumlah **Rp. 60.459.945,- (enam puluh juta empat lima sembilan ribu sembilan empat lima rupiah)**, untuk nomor induk bidang 36,pada peta bidang nominatif NIB. 36 dengan luas 420 M², terletak di Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten.; Pihak yang berhak **PT.Multi Kasuja Indonesia.**
Vs. SUHERMAN.;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan penawaran pembayaran uang ganti rugi;

Menimbang, bahwa Jurusita/Jususita Pengganti yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah memberitahukan atau melakukan penawaran kepada Termohon I, II, dan Termohon III agar berdamai untuk menerima penawaran pembayaran uang ganti rugi, namun atas penawaran perdamaian tersebut antara Termohon I, II, dan Termohon III belum ada perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena dasar penitipan uang ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon adalah adanya sengketa kepemilikan maka dengan belum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait sengketa diantara Para Termohon dan tidak adanya perdamaian diantara Para Termohon maka Pemeriksaan Permohonan ini dilanjutkan dengan persidangan Permohonan Konsinyasi;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir kuasanya di persidangan, begitupula Termohon I, II, dan III tidak hadir kuasanya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Coppy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. **(Bukti P-1.)**
2. **Foto Coppy Surat keputusan** Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menunjuk DIAN PERDANA, S.Kom, M.Sc yang bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang II berdasarkan surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 531/KPTS/M/2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tanggal 30 April 2021 **(bukti P-2)**.
3. Foto Coppy Keputusan Gubernur Banten Nomor: 596/Kep.222-Huk/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Serang-Panimbang seluas \pm 785 Ha yang terletak di wilayah Kabupaten Lebak pada Desa Kumpay, Desa Bendungan, dan Desa Gunungsari Kecamatan Banjarsari, Desa Cipadang, Desa Margamulya, Desa Gumuruh, dan Desa Daroyon Kecamatan Cileles, Desa Pasirgintung, Desa Muaradua, Desa Muncangkopong, Desa Cikulur, dan Desa Cigoong Selatan Kecamatan Cikulur, Desa Tambakbaya, Desa Bojong Leles, Desa Kaduagung Tengah, Desa Pasar Keong, Desa Panancangan, Desa Mekar Agung, Desa Cisangu, dan Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak. **(bukti P-3)**
4. Foto Coppy Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Serang-Panimbang II melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 108/KEP-36.02/IV/2017 tanggal 03 April 2017 tentang Perubahan I (Kesatu) Susunan Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang Dan Sekretariat Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. **(bukti P-4)**

5. Foto Coppy Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Serang-Panimbang di Kabupaten Lebak Nomor: 634/BA-PENG.36.02/VII/2017 untuk Desa Cisangu dan Desa Bojongcae yang terdiri dari Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak yang Berhak dan Obyek Pengadaan Tanah (Data Nominatif) Nomor: 633/BA-36.02/VI/2017 tanggal 14 Juli 2017 dan Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (Peta Bidang Tanah) Nomor: 632/BA-36.02/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang berkaitan dengan obyek sengketa menyatakan Nomor Induk Bidang 23, 35, 37, 42, 87, dan 36 yang terletak di Blok Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak, dengan luas 6 M² (NIB 23), luas 82 M² (NIB 35), luas 13 M² (NIB 37), luas 230 M² (NIB 230), luas 1016 M² (NIB 87) dan luas 420 M² (NIB 36), status tanah Masih Dipersengketakan Kepemilikannya dan pihak yang berjak tidak diketahui keberadaannya. **(bukti P-5)**
6. Foto Coppy review atas Nilai Penggantian Wajar dari Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN dengan mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor HK.02.03/440357/CF/VIII/24-1 tanggal 24 Agustus 2017 untuk melakukan penilaian yang diterbitkan tahun 2017. **(bukti P-6)**
7. Foto Coppy perbaikan atas data inventarisasi dan identifikasi terhadap Peta Bidang Tanah dengan mengeluarkan surat Penyampaian Berita Acara Verifikasi dan Identifikasi kepada Pimpinan KJPP SIH WIRYADI & REKAN dengan Nomor : UM.04.05/440357/CF/VIII/04/2017. **(bukti P-7)**
8. Foto coppy review atas Nilai Penggantian Wajar tersebut, Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN telah mengirimkan Laporan Nomor: 044/SIH-PN/06/09/2017 tanggal 06 September 2017 perihal Penilaian Properti. **(bukti P-8)**
9. Foto coppy Undangan untuk Termohon I, Termohon II, Termohon III, melalui surat Nomor: 1056/36-02.500.12/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian dan surat Nomor : 1057/36-02.500.12/X/2017 tanggal 30

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Rkb



Oktober 2017 perihal Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian, Tanaman, dan Bangunan. **(bukti P-9)**

10. Foto Copy pelaksanaan musyawarah penyampaian Nilai Penggantian Wajar berdasarkan Laporan Penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & REKAN yang seharusnya dihadiri oleh Termohon I, Termohon II, dan Termohon III berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Serang-Panimbang yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Nomor: 1064/ BA-36.02/XI/2017, namun Termohon I, Termohon II, dan Termohon III, tidak hadir. **(bukti P-10)**
11. Foto copy surat PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang II An. Dian Perdana, S.Kom, M.Sc memberikan surat kepada Pimpinan KJPP SIH WIRYADI dan Rekan dengan nomor surat UM.01.03/440357/24/VIII/37/2021 tanggal 24 Agustus 2021 Perihal Penyampaian Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Data Inventarisasi dan Identifikasi. **(bukti P-11)**
12. Foto copy surat nomor UM.01.03/440357/24/VIII/37/2021 tanggal 24 Agustus 2021 Perihal Penyampaian Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Data Inventarisasi dan Identifikasi, KJPP SIH WIRYADI dan Rekan menindaklanjuti dengan surat Nomor : 102/SK/SIH/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Perihal Perbaikan Penilaian. **(bukti P-12)**
13. Foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor AR 638931 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN No. 46/HGB/BPN/2003 tanggal 13 November 2003 yang menyatakan Hak Guna Bangunan Nomor 21/Bojongcae 2003 dengan luas 28.000 M² atas nama PT. Kencanaraya Nusasemesta dan berlaku selama 30 tahun yaitu akan berakhir tanggal 02 Desember 2033 yang peralihan Haknya sudah dimiliki oleh PT. MULTI KASUJA INDONESIA berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 92/2012 tanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Budi Purwanto, SE selaku Pejabat Lelang KPKNL Serang . **(bukti P-13)**
14. Foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor AR 638940 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN No. 46/HGB/BPN/2003 tanggal 13 November 2003 yang menyatakan Hak Guna Bangunan Nomor

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Rkb



30/Bojongcae 2003 dengan luas 1.060 M² atas nama PT. Kencanaraya Nusasemesta dan berlaku selama 30 tahun yaitu akan berakhir tanggal 02 Desember 2033 yang peralihan Haknya sudah dimiliki oleh PT. MULTI KASUJA INDONESIA berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 92/2012 tanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Budi Purwanto, SE selaku Pejabat Lelang KPKNL Serang. (**vide P-14**)

15. Foto copy Sertifikat Buku Tanah Nomor AR 638943 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN No. 46/HGB/BPN/2003 tanggal 13 November 2003 yang menyatakan Hak Guna Bangunan Nomor 30/Bojongcae 2003 dengan luas 1.160 M² atas nama PT. Kencanaraya Nusasemesta dan berlaku selama 30 tahun yaitu akan berakhir tanggal 02 Desember 2033 yang peralihan Haknya sudah dimiliki oleh PT. MULTI KASUJA INDONESIA berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 92/2012 tanggal 25 April 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Budi Purwanto, SE selaku Pejabat Lelang KPKNL Serang. (**vide P-15**)

16. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak selaku Ketua Pelaksana pengadaan Tanah Nomor: AT.02.02/883-36.02/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021 perihal penitipan pemberian ganti kerugian pada pelaksana pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang (Lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional No.Urut 1), beserta lampirannya berupa Berita Acara (**Bukti P-18**)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah merupakan pihak yang membutuhkan tanah untuk keperluan pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang dan diantara tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang yaitu objek tanah sebanyak 6 (enam) bidang tanah dengan luas 6 meter persegi yang terletak di Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama PT. Multi Kasuja Indonesia dan tanah dengan luas 82 meter persegi yang terletak di Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama PT. Multi Kasuja Indonesia, dan tanah dengan luas 13 meter persegi yang terletak di Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, atas nama PT. Multi Kasuja Indonesia, dan tanah dengan luas 42 meter persegi yang terletak di Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama PT. Multi Kasuja Indonesia, dan tanah dengan luas 1016 meter persegi yang terletak di Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama PT. Multi Kasuja Indonesia, dan tanah dengan luas 420 meter persegi yang terletak di Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama Suherman, Adalah termasuk yang dimohonkan untuk pembayaran ganti kerugian dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa di atas bidang NIB 19, 9, 36 dan 49 pada saat dilakukan verifikasi ada dalam Penguasaan Termohon I, II, dan III sehingga terdapat permasalahan mengenai serta sebenarnya pemilik dari objek bidang tersebut diatas, yang berhak untuk menerima ganti rugi dari Pelaksanaan Pembangunan jalan Tol Serang - Panimbang;

Menimbang, bahwa pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang sebagaimana Bukti Surat P-1 adalah masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol adalah termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa objek bidang tanah yang dibutuhkan oleh Pemohon dalam permohonan ini sebagaimana bukti surat P-5 berupa daftar nominatif Nilai Penggantian Wajar Tanah, Bangunan, Tanaman dan Sarana Prasarana untuk Pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang adalah termasuk dalam NIB Nomor 23, 35, 37, 42, 87, dan 36 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana daftar Nominatif yang menjadi objek penitipan ganti kerugian namun sebagaimana permohonan Pemohon alasan Penitipan Ganti Kerugian didasarkan adanya persengketaan kepemilikan mengenai tanah objek ganti kerugian maka mengacu pada ketentuan Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pihak yang membutuhkan tanah dapat melakukan penitipan ganti kerugian dengan menitipkan ke Pengadilan Negeri Setempat dan penitipan ganti kerugian tersebut baru dapat diambil oleh pihak yang berhak berdasarkan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan pemilik yang sah atas tanah objek ganti kerugian in casu tanah nomor 23, 35, 37, 42, 87, dan 36 yang terletak di Blok Bojongcae Kecamatan Cibadak

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas 6 M² (NIB 23) luas 82 M² (NIB 35), luas 13 M² (NIB 37), 230 M² (NIB 42) luas 1016 M² (NIB 87 dan luas 420 M² (NIB 36) atau dan berdasarkan kesepakatan perdamaian antara pihak yang berenggota;

Menimbang, bahwa oleh karena objek tanah yang dimintakan penitipan ganti kerugian berada di Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak yang mana wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung maka Pengadilan Negeri rangkasbitung berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa besaran nilai ganti kerugian bidang tanah yang dimohonkan penitipan sebagaimana bukti surat P-18 adalah untuk tanah dengan luas 1.537 meter persegi yang terletak di Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten adalah Sejumlah Rp.254.394.230,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dan untuk bidang tanah seluas 1.884 meter persegi yang terletak di Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten besaran ganti ruginya adalah sejumlah Rp.254.394.230,00 (dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dan berdasarkan Daftar Nominatif sebagaimana Bukti Surat P-5 adalah termasuk dalam tanah nomor 23, 35, 37, 42, 87 dan 36 yang terletak di Blok Bojongcae Kecamatan Cibadak dengan luas 6 M² (NIB 23), luas 82 M² (NIB 35), luas 13 M² (NIB 37) luas 230 M² (NIB 42) luas 1016 M² (NIB 87) dan 420 M² (NIB 36) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat tahapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah dilalui sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 24 ayat 1 huruf d angka 1 dan 2 dan Pasal 29 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P-Kons/2021/PN Rkb



- Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah **Rp. 894.317,- (delapan ratus sembilan empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah)**, sebagai pembayaran ganti kerugian tanah Nomor Induk Bidang (NIB) pada peta bidang dan daftar nominatif (NIB 23), luas 6 meter persegi, yang terletak di Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama PT. Multi Kasuja Indonesia. Dan sejumlah **11.804.085,- (sebelas juta delapan ratus empat ribu delapan lima rupiah)** sebagai pembayaran ganti kerugian tanah Nomor Induk Bidang (NIB) pada peta bidang dan daftar nominatif (NIB 35), luas 82 meter persegi, yang terletak di Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama PT. Multi Kasuja Indonesia dan sejumlah Rp.33.661.684,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu enam puluh delapan empat rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah Nomor Induk Bidang (NIB) pada peta bidang dan daftar nominatif (NIB 37), luas 13 meter persegi, yang terletak di Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama PT. Multi Kasuja Indonesia dan sejumlah **Rp. 33.109.018,- (tiga puluh tiga juta seratus sembilan ribu delapan belas rupiah)** sebagai pembayaran ganti kerugian tanah Nomor Induk Bidang (NIB) pada peta bidang dan daftar nominatif (NIB 42), luas 230 meter persegi, yang terletak di Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama PT. Multi Kasuja Indonesia. dan sejumlah **Rp. 146.255.486,- (seratus empat puluh enam juta dua lima lima ribu empat delapan enam rupiah)** sebagai pembayaran ganti kerugian tanah Nomor Induk Bidang (NIB) pada peta bidang dan daftar nominatif (NIB 87), luas 1016 meter persegi, yang terletak di Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama PT. Multi Kasuja Indonesia. dan sejumlah **Rp. 60.459.945,- (enam puluh juta empat lima sembilan ribu sembilan empat lima rupiah)** sebagai pembayaran ganti kerugian tanah Nomor Induk Bidang (NIB) pada peta bidang dan daftar nominatif (NIB 36), luas 420 meter persegi, yang terletak di Desa Bojongcae Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas nama PT. Multi Kasuja Indonesia.Vs. SUHERMAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon kepada Termohon I, Termohon II Termohon III atau kepada pihak lainnya yang ditentukan sebagai pemilik yang sah atas tanah Nomor 23, 35, 37, 42, 87 dan 36 tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau berdasarkan adanya kesepakatan perdamaian antara pihak Para Termohon;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Para Termohon;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp4.393.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, oleh Dede Halim, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, dan tidak dihadiri Termohon I, Termohon II dan Termohon III,

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cecep Sumatunggara, S.H.,

Dede Halim, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Pelaksanaan Penawaran	Rp3.959.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 264.000,00
5. Biaya PNPB	Rp 30.000,00
6. Materai	Rp 50.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp4.393.000,00